



## Law Enforcement And Protection For Child Victims Of Sexual Violence: A Case Study In Tesi Ayofanu Village, South Central Timor Regency

### Penegakan Hukum Dan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Desa Tesi Ayofanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Samuel Jarno Kase <sup>1)</sup>; Rudepel Petrus Leo <sup>2)</sup>; Deddy R. Ch. Manafe <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: <sup>1)</sup> [jarnokase24@gmail.com](mailto:jarnokase24@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [rudi.leo@staf.undana.ac.id](mailto:rudi.leo@staf.undana.ac.id) ; <sup>3)</sup> [dedy.manafe@staf.undana.ac.id](mailto:dedy.manafe@staf.undana.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

#### KEYWORDS

Law Enforcement, Child  
Protection, Sexual Violence,  
Social Control, Victim  
Restitution.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan mengambil studi kasus pada korban berinisial MK di Desa Tesi Ayofanu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, tenaga medis, aparat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum diawali dari laporan masyarakat yang dipicu oleh kontrol sosial informal berupa desakan warga setempat. Kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) telah menerapkan prinsip perlakuan khusus terhadap korban anak dengan melakukan pemeriksaan di ruang ramah anak guna meminimalkan trauma psikologis korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga antara kepolisian, tenaga medis di Puskesmas, serta pemerintah desa berperan penting dalam mengungkap upaya manipulasi identitas yang diduga dilakukan oleh pelaku. Dari perspektif yuridis, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan instrumen pemberatan pidana, legalitas visum et repertum sebagai alat bukti, serta hak restitusi bagi korban. Namun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan non-yuridis seperti relasi kuasa yang timpang akibat status sosial pelaku sebagai tokoh agama, faktor kemiskinan, serta adanya kecenderungan masyarakat untuk menutup-nutupi kasus melalui mekanisme penyelesaian informal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sistem hukum formal dan kontrol sosial masyarakat dalam mendorong terciptanya keadilan bagi korban.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the law enforcement mechanism and the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence, using a case study of a victim identified as MK in Tesi Ayofanu Village. This research applies an empirical juridical approach with a qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving law enforcement officers, medical personnel, village authorities, and local community members. The findings reveal that the law enforcement process was initiated through a community report triggered by informal social control in the form of pressure from local residents. The police, through the Women and Children Protection Unit (Unit PPA), implemented the principle of special treatment for child victims by conducting examinations in a child-friendly room to minimize psychological trauma. Furthermore, inter-institutional coordination between the police, medical personnel at the local health center, and village authorities played a crucial role in uncovering the alleged manipulation of the victim's identity by the perpetrator. From a juridical perspective, legal protection for child victims of sexual violence is supported by a strong legal framework through the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes, which provide provisions for aggravated punishment, the legal validity of visum et repertum as objective evidence, and the right to restitution for victims. However, the law enforcement process still faces several non-juridical challenges, including unequal power relations due to the perpetrator's social status as a religious figure, economic dependency, and the tendency of communities to conceal cases through informal settlement mechanisms. The study indicates that the success of law enforcement in cases of child sexual violence depends significantly on the synergy between formal legal systems and community social control in ensuring justice for victims.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum, anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum

memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Salah satu regulasi utama adalah (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting karena kekerasan yang dialami pada masa perkembangan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak (Putra & Widodo, 2024).

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, fakta empiris menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi juga seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan korban seperti anggota keluarga, guru, tenaga kesehatan, maupun orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak berada dalam situasi yang sangat rentan karena pelaku memiliki akses dan kedekatan emosional dengan korban. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental, kepercayaan diri, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Probilla dkk., 2021).

Dalam konteks konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah, termasuk anak. Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga diperkuat melalui (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) yang memberikan landasan hukum lebih komprehensif terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual (Lubis & Sari, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan kasus seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas perlindungan korban, seperti kurangnya rumah aman (shelter), minimnya layanan pendampingan psikologis, serta koordinasi yang belum optimal antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum berjalan secara maksimal dan seringkali korban tidak memperoleh pemulihan yang memadai (Yulianan dkk., 2025).


Permasalahan serupa juga dapat ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Tesi Ayofanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius. Penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan struktural maupun kultural, seperti keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses perlindungan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Tesi Ayofanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang mampu menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian dalam hubungan sosial. Dalam perspektif hukum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk menjamin bahwa setiap ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dimaknai dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum di masyarakat. Setiap individu yang menjalankan aturan hukum atau menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dapat dikatakan telah turut serta dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit penegakan hukum lebih merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menjamin berjalannya peraturan hukum secara efektif. Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum bahkan diperkenankan menggunakan kekuatan atau daya paksa yang sah untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan.

Selain ditinjau dari aspek subjek, penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam pengertian luas, penegakan hukum tidak hanya menyangkut penerapan aturan hukum tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis. Perbedaan tersebut juga dikenal dalam konsep *rule of law* yang menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, bukan sekadar penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (*rule by law*). Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum baik oleh masyarakat maupun oleh aparat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

Dalam konteks penegakan hukum dikenal pula adagium klasik *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti “meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan”. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menciptakan rasa aman dan ketertiban sosial.

Hukum sendiri memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku manusia melalui berbagai bentuk norma seperti perintah, larangan, dan anjuran. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai institusi normatif yang bertujuan mengatur kehidupan sosial agar berjalan secara tertib dan harmonis. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum tertulis yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan, serta hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat dan kebiasaan yang diakui keberlakuannya.

## Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam kajian filsafat hukum, tujuan hukum sering dikaitkan dengan pemikiran (Radbruch, 2006) yang mengemukakan tiga nilai dasar hukum yang dikenal sebagai Triad Radbruch, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*). Ketiga nilai tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan secara efektif dalam masyarakat. Pertama, kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum memiliki kejelasan dan kekuatan yang mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Kedua, kemanfaatan hukum mengandung makna bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi serta menjamin terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling fundamental dan menjadi inti dari keberadaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam pandangan (Radbruch, 2006) berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap kasus-kasus yang memiliki kondisi yang sama. Dalam hal ini, (Radbruch, 2006) mengikuti pemikiran Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat, sedangkan keadilan komutatif berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan antara individu. Selain itu, (Radbruch, 2006) juga memandang keadilan sebagai suatu kualitas moral yang menjadi dasar bagi terbentuknya hukum yang baik. Keadilan tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengintegrasikan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang.

Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum dan teori tujuan hukum menjadi landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta sejauh mana perlindungan hukum

yang diberikan kepada korban telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan keamanan, keadilan, serta pemenuhan hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum dan aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum serta merugikan kepentingan hukum seseorang. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap warga negara memperoleh kepastian bahwa hak-haknya akan diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara (Hadjon, 1987). Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting karena anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.


Menurut (Hadjon, 1987) perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui berbagai kebijakan dan mekanisme, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan norma hukum. Perlindungan preventif bertujuan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalkan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum, seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara beriringan agar korban mendapatkan perlindungan secara maksimal serta pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual semakin diperkuat dengan hadirnya (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) yang memberikan jaminan lebih komprehensif terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas rehabilitasi, perlindungan, serta pemulihan secara fisik maupun psikologis (Fatmawati.L & Rahman, 2025)

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan yang bersifat menyeluruh terhadap korban. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis, sosial, serta pemulihan korban setelah mengalami kekerasan. (Batubara dkk., 2025) menjelaskan bahwa proses penanganan hukum terhadap anak korban harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam proses hukum harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, selama proses hukum berlangsung, korban harus memperoleh pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta perlindungan dari publikasi identitas yang berpotensi menimbulkan stigma sosial dan trauma tambahan.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain rendahnya keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena adanya rasa takut atau tekanan dari lingkungan sekitar, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik korban anak, serta adanya stigma sosial yang sering kali justru menyalahkan korban. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap atau tidak ditangani secara optimal oleh aparat penegak hukum (Nurisman, 2022). Oleh karena itu, selain pembentukan regulasi yang kuat, diperlukan juga peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang lebih sensitif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon serta teori keadilan yang



dikembangkan oleh John Rawls. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak, dari segala bentuk pelanggaran hukum. Sementara itu, teori keadilan dari Rawls (Stoyanov, 2022) menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Dalam perspektif ini, korban kekerasan seksual harus memperoleh akses yang sama terhadap keadilan serta perlindungan hukum yang memadai dari negara.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai. Penelitian yang dilakukan oleh (Kadir, 2023) menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sumber daya pendukung. Selain itu, juga menegaskan pentingnya keberadaan lembaga layanan terpadu seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang mampu memberikan pelayanan cepat, terpadu, dan komprehensif kepada korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi perlindungan dan pemulihan korban. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan seksual akan memberikan efek jera serta meningkatkan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih terjadi agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum dalam realitas sosial serta bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena menelaah hubungan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat serta praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mempelajari ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, lembaga pemerintahan, maupun institusi penegak hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, termasuk makna, kondisi, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai praktik penegakan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif juga menggunakan pola analisis induktif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pandangan informan, serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tesi Ayofanu, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat masyarakat.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses wawancara dengan informan penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari aparat penegak hukum, kepala desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aspek ini mencakup proses penyelidikan dan penyidikan, perlindungan terhadap korban selama proses hukum, peran aparat penegak hukum, serta upaya sosialisasi dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat terkait. Kedua, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang meliputi perlindungan fisik dan keamanan korban, perlindungan

psikologis dan emosional, perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan, perlindungan terhadap hak pemulihan, serta perlindungan dari diskriminasi dan stigma sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan atau dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu metode wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi selama proses wawancara berlangsung. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial dan aktivitas yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lokasi penelitian. Selain itu, studi kepustakaan atau analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi seperti berita acara pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informan dan responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan tersebut meliputi satu orang dari pihak kepolisian, satu orang kepala desa, serta tiga orang tokoh masyarakat, sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Para informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan secara lengkap untuk memudahkan proses analisis. Setelah itu dilakukan proses koding, yaitu pemberian label atau kategori terhadap data untuk mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang muncul dari hasil wawancara. Tahap berikutnya adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diolah melalui proses kajian isi terhadap berbagai dokumen hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini, seluruh data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis dengan cara mengkaji, menggambarkan, serta menjelaskan berbagai temuan penelitian secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Desa Tesi Ayofanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Prosedur Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang melibatkan tersangka AM (59) di Desa Tesi Ayofanu diawali melalui laporan masyarakat kepada aparat kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, laporan masyarakat merupakan pintu masuk awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat berwenang mengenai terjadinya peristiwa pidana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan masyarakat memiliki peran penting dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama ketika keluarga korban berupaya menutupi kejadian tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korban anak sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki keberanian maupun kemampuan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong terjadinya proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, termasuk tingkat kesadaran hukum dan partisipasi sosial dalam melaporkan tindak pidana (Soekanto, 2019).

Setelah laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), korban kemudian diarahkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit ini memiliki fungsi khusus dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana, terutama kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan korban menekankan pada perlakuan khusus dengan memperhatikan kondisi psikologis anak serta menjaga kerahasiaan identitas korban.



Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum harus memperoleh perlindungan serta perlakuan manusiawi yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya (Marlina, 2021).

Selanjutnya, proses penegakan hukum dilanjutkan dengan tahap penyelidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana. Apabila ditemukan indikasi adanya peristiwa pidana, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan tersangka serta mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan. Tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHP yang mengatur mengenai definisi penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, proses pembuktian memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena kejahatan tersebut sering terjadi secara tertutup tanpa adanya saksi langsung. Oleh karena itu, keterangan korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Dalam hukum acara pidana, keterangan korban dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain itu, penyidik juga melibatkan pemeriksaan medis melalui *visum et repertum* untuk memperkuat pembuktian perkara. *Visum et repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual. Dokumen ini memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan pidana (Chazawi, 2018).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian telah berupaya menerapkan prosedur penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta prinsip perlindungan anak. Hal tersebut terlihat dari tahapan penanganan perkara yang dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban oleh Unit PPA, penyelidikan dan penyidikan, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta pengumpulan alat bukti.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini menjadi sangat penting mengingat korban MK yang berusia 13 tahun tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kehamilan yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pemeriksaan di ruang ramah anak, serta upaya menghindari pertemuan langsung antara korban dan pelaku. Pendekatan ini merupakan bagian dari penerapan *child-friendly justice system*, yaitu sistem peradilan yang ramah anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses hukum (UNICEF, 2020).

Penggunaan ruang pemeriksaan ramah anak menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan tekanan psikologis yang dialami oleh korban selama proses pemeriksaan. Lingkungan pemeriksaan yang lebih nyaman dapat membantu korban memberikan keterangan secara lebih terbuka tanpa merasa terintimidasi. Hal ini penting mengingat korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya (Finkelhor, 2019).

Selain memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta tenaga medis dan psikolog. Koordinasi lintas sektoral ini merupakan bagian dari pendekatan *multi-sectoral approach* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan kerja sama berbagai pihak yang memiliki kompetensi berbeda, seperti layanan kesehatan, layanan sosial, serta lembaga perlindungan hukum (Widodo, 2020).

Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Desa Tesi Ayofanu. Hambatan tersebut meliputi faktor psikologis korban, keterbatasan alat bukti, kedekatan hubungan antara pelaku dan korban, stigma sosial dalam masyarakat, serta relasi kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku.

Salah satu hambatan utama adalah kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan secara jelas dan konsisten. Dalam perspektif *victimology*, kondisi ini dikenal sebagai *traumatic memory*, yaitu keadaan di mana korban mengalami kesulitan mengingat atau menceritakan kembali pengalaman traumatis yang pernah dialaminya (Doerner & Lab, 2018).

Selain itu, keterbatasan alat bukti juga menjadi kendala dalam proses penyidikan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian suatu tindak pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Namun dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sering kali tidak terdapat saksi langsung sehingga proses pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan bukti medis.

Faktor sosial juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus ini, pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban karena berperan sebagai majikan yang memberikan pekerjaan kepada korban. Hubungan tersebut menciptakan ketergantungan ekonomi yang membuat korban maupun keluarganya merasa enggan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep relasi patron-klien, yaitu hubungan sosial yang menempatkan satu pihak pada posisi dominan sementara pihak lainnya berada dalam posisi ketergantungan (Scott, 2017). Hubungan semacam ini sering kali menghambat proses pelaporan tindak pidana karena pihak yang lebih lemah merasa takut kehilangan dukungan ekonomi atau sosial dari pihak yang lebih kuat. Selain itu, status pelaku sebagai tokoh agama yang dihormati di masyarakat juga menciptakan ketimpangan kekuasaan (power imbalance) antara pelaku dan korban. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk melaporkan pelaku karena adanya rasa segan terhadap status sosial yang dimilikinya.


Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh peran kontrol sosial informal dalam masyarakat. Kontrol sosial informal merupakan bentuk pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui norma dan tekanan sosial tanpa melalui lembaga hukum formal (Soekanto, 2019). Dalam kasus ini, keterlibatan tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama di desa berperan penting dalam mendorong terbukanya kasus yang sebelumnya berusaha ditutupi oleh keluarga korban dan pelaku. Tekanan sosial dari masyarakat akhirnya mendorong aparat desa untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka dapat berperan sebagai pengawas sosial yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Selain dukungan masyarakat, profesionalisme aparat kepolisian juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyidikan. Penyidik berhasil mengungkap adanya dugaan manipulasi identitas usia korban yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui proses verifikasi dokumen kependudukan, penyidik berhasil memastikan bahwa korban masih berada di bawah umur sehingga pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang lebih berat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) tanpa memandang status sosial atau pengaruh yang dimilikinya.

### **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan kewajiban negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan perlindungan terhadap korban secara menyeluruh. Perlindungan tersebut dapat dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu faktor yuridis yang berkaitan dengan ketentuan hukum positif serta faktor non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana maupun proses penegakan hukumnya (Marlina, 2021).

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Chazawi (2018), pengaturan khusus dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *lex specialis* terhadap kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.

Dalam kasus yang dialami oleh MK, penerapan hukum positif tersebut menjadi landasan utama bagi aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku AM. Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas melarang setiap orang melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat.

Dalam kasus ini, penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan unsur persetujuan terhadap anak, tetapi juga memperhatikan posisi pelaku sebagai pihak yang memiliki hubungan pengasuhan terhadap korban. Pelaku AM diketahui memberikan tempat tinggal kepada korban sehingga secara faktual memiliki relasi pengasuhan terhadap korban. Dalam hukum pidana, hubungan tersebut memiliki konsekuensi hukum karena Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pemberatan pidana apabila pelaku memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan terhadap anak.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau orang yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak, maka pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Pemberatan hukuman ini mencerminkan pandangan hukum bahwa penyalahgunaan hubungan kepercayaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena melibatkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak (Marlina, 2021).

Dari perspektif hukum pidana, pemberatan pidana tersebut juga bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2019), salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek pencegahan baik secara khusus kepada pelaku maupun secara umum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, penerapan pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi dalam situasi tertutup sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengandalkan berbagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam kasus kekerasan seksual adalah *visum et repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Menurut Chazawi (2018), *visum et repertum* merupakan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian penting karena disusun oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi profesional. Dokumen ini memberikan informasi ilmiah mengenai kondisi fisik korban serta indikasi adanya kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam kasus MK, *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Soe menjadi bukti penting dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa korban mengalami kehamilan pada usia yang masih sangat muda, yang menjadi indikator kuat bahwa telah terjadi hubungan seksual yang menimbulkan konsekuensi biologis nyata. Keberadaan *visum et repertum* juga berfungsi untuk memperkuat keterangan korban dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, keterangan korban sering kali menjadi satu-satunya sumber informasi mengenai kronologi peristiwa yang terjadi. Namun demikian, tanpa adanya bukti pendukung, keterangan korban sering kali diperdebatkan oleh pihak pelaku. Dalam konteks ini, *visum et repertum* memiliki fungsi sebagai bukti ilmiah yang dapat membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, *visum et repertum* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti medis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan hukum melalui proses pembuktian yang kuat dan objektif.

Dalam kasus ini juga ditemukan adanya dugaan manipulasi identitas usia korban yang dilakukan oleh pelaku. Upaya manipulasi identitas merupakan strategi yang sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk menghindari penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, pembuktian usia korban menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku. Untuk memastikan kebenaran identitas korban, aparat penegak hukum melakukan verifikasi dokumen kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga digunakan sebagai bukti administratif yang dapat memastikan usia korban secara sah.

Dalam perspektif hukum pidana, upaya manipulasi identitas tersebut juga dapat menunjukkan adanya unsur *mens rea* atau niat jahat dari pelaku. Menurut Moeljatno (2018), unsur kesalahan dalam hukum

pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari adanya kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dugaan manipulasi identitas dalam kasus ini tidak hanya berfungsi untuk mengaburkan fakta usia korban, tetapi juga dapat memperkuat bukti mengenai adanya niat jahat dari pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Menurut Widodo (2020), restitusi merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kasus MK, hak restitusi menjadi sangat relevan karena korban mengalami dampak serius berupa trauma psikologis serta kehamilan pada usia dini. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kemungkinan terhambatnya akses pendidikan serta stigma sosial yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, pemberian restitusi dalam kasus ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan korban sekaligus bentuk pertanggungjawaban langsung dari pelaku atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya.


## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dialami oleh MK menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengungkapan dan penanganan perkara. Proses penegakan hukum diawali melalui laporan masyarakat yang muncul sebagai bentuk kontrol sosial informal dari warga setempat. Desakan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Dalam penanganannya, pihak kepolisian telah mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus (*special treatment*) terhadap korban anak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Pemeriksaan terhadap korban dilakukan di ruang ramah anak dengan tujuan untuk meminimalkan tekanan psikologis dan trauma yang mungkin dialami oleh korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi elemen penting dalam proses pengungkapan kasus ini. Kerja sama antara kepolisian, tenaga medis di Puskesmas, serta aparat pemerintah desa berperan dalam mengungkap berbagai fakta yang sebelumnya berusaha ditutupi, termasuk dugaan manipulasi identitas korban yang dilakukan oleh pelaku.

Dari perspektif yuridis, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan instrumen hukum yang komprehensif untuk menjerat pelaku sekaligus melindungi korban. Beberapa instrumen penting yang menjadi pilar perlindungan hukum dalam kasus ini antara lain pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan pengasuhan atau otoritas terhadap korban, legalitas *Visum et Repertum* sebagai alat bukti objektif dalam proses pembuktian, serta pengakuan terhadap hak restitusi bagi korban. Ketentuan mengenai pemberatan pidana, khususnya bagi pelaku yang berstatus sebagai tokoh agama atau pengasuh, menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap bahaya penyalahgunaan relasi kekuasaan terhadap anak. Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi berbagai upaya manipulasi identitas atau penyamaran fakta yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.

Di sisi lain, proses penegakan hukum dalam kasus ini juga menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor non-yuridis. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi keberanian korban maupun keluarga korban dalam mengungkap peristiwa yang terjadi. Status sosial pelaku sebagai tokoh agama atau ustad dalam masyarakat menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut memunculkan fenomena yang sering disebut sebagai “bekingan” sosial, yaitu adanya perlindungan tidak langsung dari lingkungan sekitar terhadap pelaku karena kedudukan sosialnya yang dihormati. Selain itu, faktor kemiskinan dan ketergantungan ekonomi keluarga korban terhadap pelaku juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya *silence conspiracy* atau persekongkolan diam. Situasi ini menyebabkan keluarga



korban cenderung menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya terjadi karena khawatir akan kehilangan sumber penghidupan atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, keberhasilan membawa kasus ini ke dalam proses hukum menunjukkan adanya peran penting dari kontrol sosial masyarakat. Mobilisasi hukum yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh agama di desa menjadi faktor yang mendorong terbukanya kasus tersebut dan memastikan bahwa perkara tidak berhenti pada penyelesaian informal di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat pedesaan yang memiliki struktur sosial yang kuat, penegakan hukum formal tidak dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan kontrol sosial informal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana menjadi elemen penting dalam menembus berbagai bentuk perlindungan sosial yang sering kali dimiliki oleh pelaku, terutama ketika pelaku memiliki status atau pengaruh tertentu dalam komunitas. Dengan demikian, sinergi antara mekanisme hukum formal dan kontrol sosial masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat diwujudkan secara optimal.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang. Saran-saran ini ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam sistem perlindungan anak, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, maupun masyarakat secara umum.

Pertama, kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), diharapkan agar tetap konsisten dalam menjalankan proses penyidikan secara profesional dan independen tanpa terpengaruh oleh intervensi relasi kuasa, tekanan sosial, maupun bentuk perlindungan tidak resmi yang sering disebut sebagai “bekingan” terhadap pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan adil. Selain itu, penyidik juga diharapkan dapat memastikan penerapan pasal-pasal pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketika pelaku memiliki hubungan pengasuhan atau posisi otoritas terhadap korban. Penyidik juga perlu melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara utama, seperti dugaan pemalsuan identitas atau manipulasi dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Kedua, kepada pemerintah Desa Tesi Ayofanu, disarankan agar tidak menggunakan mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan atau praktik “ampun” dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penyelesaian informal semacam ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga berpotensi menghilangkan efek jera bagi pelaku serta mengabaikan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum serta membangun sistem perlindungan anak di tingkat desa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk ruang aman atau mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memantau keselamatan anak-anak, terutama mereka yang berada dalam pengasuhan pihak ketiga atau bekerja di lingkungan keluarga lain.

Ketiga, kepada Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), diperlukan upaya pendampingan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan terhadap korban. Pendampingan tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Dalam kasus ini, korban MK tidak hanya mengalami trauma psikologis akibat kekerasan seksual, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial berupa kehamilan dan tanggung jawab sebagai ibu pada usia yang masih sangat muda. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya pendampingan psikososial jangka panjang bagi korban dan bayinya, termasuk memberikan dukungan agar korban tetap dapat melanjutkan pendidikan serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, DP3A juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak serta bahaya kekerasan seksual, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam melindungi anak dan tidak lagi memberikan stigma negatif kepada korban.

Keempat, kepada masyarakat luas, diharapkan agar tetap mempertahankan peran aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap berbagai potensi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik impunitas yang sering kali muncul akibat pengaruh status sosial atau kedudukan tertentu yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan perlindungan sosial kepada pelaku kejahatan seksual, terlepas dari latar belakang,

status sosial, maupun posisi keagamaan yang dimilikinya. Dengan adanya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani secara lebih efektif dan tidak lagi tersembunyi di balik tekanan sosial atau budaya diam dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, H., Nurhayati, N., & Zuliah, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2843–2857. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>
- Fatmawati, L. S., & Rahman, R. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5802–5812. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2293>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Kadir, A. (2023). Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 2(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1037>
- Lubis, A., & Sari, Z. M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 617–626.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Putra, B. M., & Widodo, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 161. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11270>
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.
- Stoyanov, S. I. (2022). *A theory of justice of John Rawls*. NotaBene. [https://notabene-bg.org/uploads/articles\\_pdf/notabene-bg\\_org-read1260.pdf](https://notabene-bg.org/uploads/articles_pdf/notabene-bg_org-read1260.pdf)
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Legis. No. 12 (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Legis. No. 35 (2014).
- Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2022/PN. Bnr. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33–42.